BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat serta dapat dinilai dengan uang. Dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia dimulai dengan lahirnya undang-undang keuangan negara yang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018.

UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Disahkannya UU tersebut diharapkan dapat memberikan fondasi bagi Pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara diseluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menyatakan tujuan dari pembentukan UU ini antara lain untuk memberi landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang keuangan negara dalam rangka penanganan krisis kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan keuangan sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Dalam UU No. 2 Tahun 2020 menjelaskan bahwa implikasi pandemi telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan,

Monica Putri Cecilia Singchal, 2022
ANALISIS SUBSIDI DAN HIBAH PADA LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA 2016 – 2020
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Dan juga telah berdampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Maka dari itu, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, dibentuklah PP No. 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa untuk mendukung percepatan dan modernisasi pelaksanaan anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan manfaat dilakukannya analisis terhadap dokumen APBN untuk mengetahui model penerimaan dan pembiayaan keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan anggaran transfer ke daerah dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian (Tambunan & Jakaria, 2019) memberikan penjelasan mengenai dampak belanja negara terhadap tingkat kegiatan ekonomi di Indonesia. Pada penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak belanja negara terhadap tingkat kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa realisasi belanja tidak merata disepanjang tahun sementara perkembangan PDB sepanjang tahun meningkat. Komponen belanja negara memiliki pengaruh yang beragam terhadap perekonomian. Dalam jangka pendek, perubahan Belanja Barang, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penanaman Modal Asing (PMA) berdampak signifikan secara positif terhadap Produk Domestik Bruto. Perubahan Belanja Modal berdampak signifikan secara negatif terhadap produk domestik bruto. Perubahan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berdampak signifikan secara negatif. Sementara dalam jangka panjang, yang memiliki dampak signifikan dan positif adalah belanja pegawai, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Penanaman Modal Asing (PMA). Sebaliknya, Belanja Modal memiliki dampak yang signifikan dan negatif terhadap Produk Domestik Bruto. Belanja barang menunjukkan pengaruh yang negatif, walaupun secara statistik tidak signifikan.

Dalam pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta dalam rangka mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Menurut (Adetya, 2014) penerimaan negara merupakan uang yang masuk ke kas negara atau pemasukan yang diperoleh negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penerimaan negara juga sebagai penerimaan yang berasal dari berbagai sektor, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan tersebut. Dalam membiayai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut tentu ada pengeluaran yang semakin

lama biayanya besar. Berikut adalah realisasi penerimaan negara selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara

Tahun	Jumlah
2016	Rp 147.531.088.068.045
2017	Rp 170.603.595.670.018
2018	Rp 237.903.511.503.141
2019	Rp 245.120.348.521.493
2020	Rp 192.185.046.552.034

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi penerimaan negara tahun 2016 adalah sebesar Rp147.531.088.068.045. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan negara sebesar Rp170.603.595.670.018. Tahun 2018, realisasi penerimaan negara sebesar Rp237.903.511.503.141. Realisasi penerimaan negara tahun 2019 adalah sebesar Rp245.120.348.521.493. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan negara adalah sebesar Rp192.185.046.552.034. Jika dibuat dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:

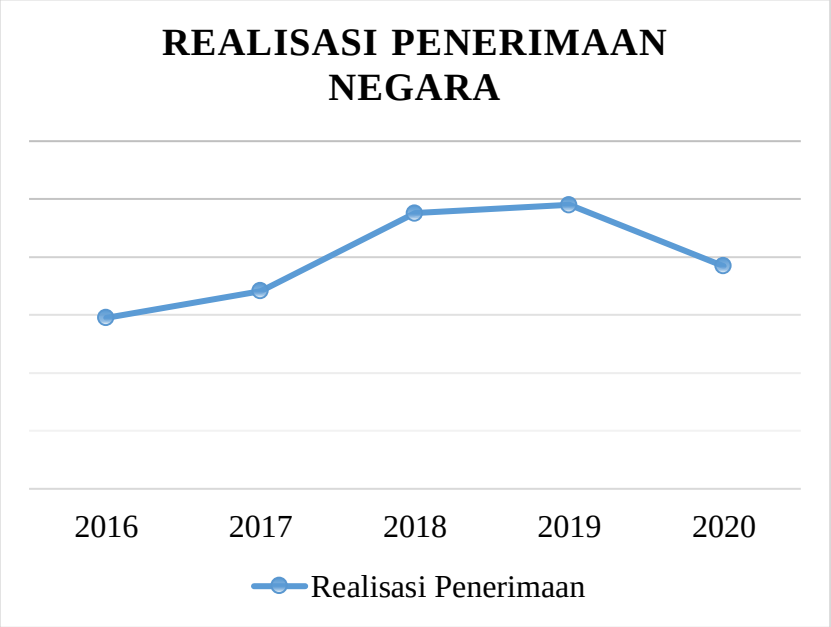

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021

Grafik 1.1 Realisasi Penerimaan Negara

Realisasi penerimaan negara pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2016 - 2020 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah. Berikut data realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah sebagai penerimaan negara pada tahun 2016 – 2020.

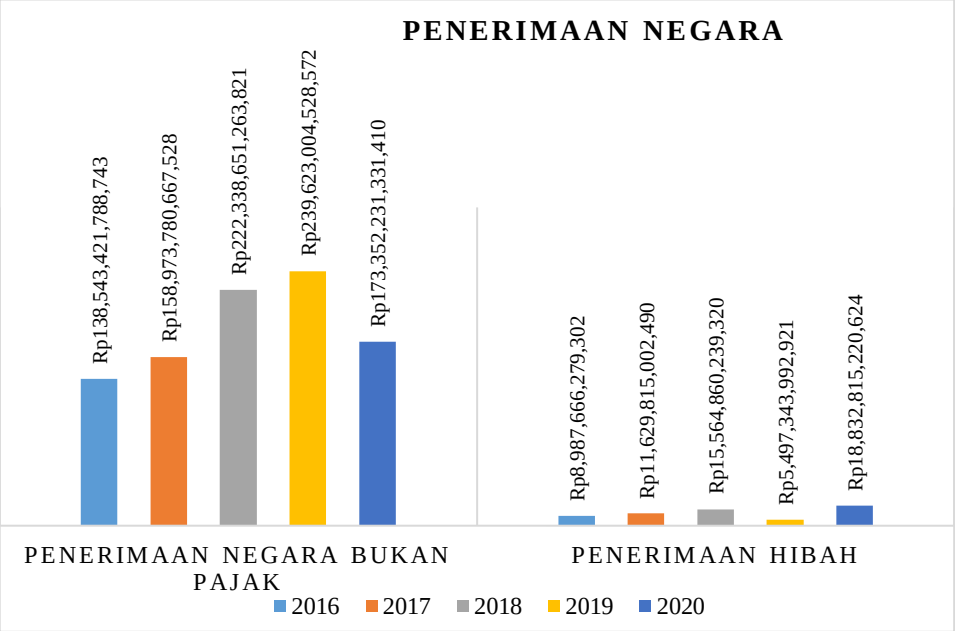

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021

Grafik 1.2 Realisasi Penerimaan Negara

Dari data grafik di atas, menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah. Pada tahun 2016 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebesar Rp138.543.421.788.743. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan lebih besar Rp20.430.358.878.785 atau naik 14,75% dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 menjadi Rp158.973.780.667.528. Terjadi peningkatan pada tahun 2018 tersebut yaitu lebih besar Rp62.289.787.021.441 atau naik 75,27% Rp222.338.651.263.821 dari realisasi tahun 2017. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 adalah sebesar Rp239.623.004.528.572, realisasi tersebut lebih besar Rp17.284.353.264.751 atau naik 7,77% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2020 sebesar Rp173.352.231.331.410, realisasi tersebut lebih kecil Rp66.270.773.197.162 atau turun 27,66% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

Pada realisasi penerimaan hibah tahun 2016 adalah sebesar Rp8.987.666.279.302. Realisasi Penerimaan Hibah BUN Tahun 2017 adalah sebesar Rp11.629.815.002.490, realisasi penerimaan hibah tahun 2017 lebih besar

Rp2.642.148.723.188 atau naik 29,40% dibandingkan dengan realisasi tahun 2016. Realisasi anggaran atas penerimaan hibah selama tahun 2018 adalah sebesar Rp15.564.860.239.320 dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Realisasi anggaran atas pendapatan hibah selama tahun 2019 adalah sebesar Rp5.497.343.992.921 dan mengalami penurunan sebesar 64,68% dibanding realisasi tahun 2018. Realisasi Anggaran atas pendapatan hibah selama Tahun 2020 sebesar neto Rp18.832.815.220.624, realisasi pendapatan tersebut lebih besar Rp13.335.471.227.703 atau 242,58% dibanding realisasi tahun 2019.

Dalam PP No. 50 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. Pengeluaran negara yang dimaksud merupakan pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini menjelaskan bahwa semua pembelanjaan negara akan dibiayai oleh pendapatan negara tersebut. Dalam gambaran realisasi pengeluaran negara tersebut yaitu belanja negara. Berikut adalah data belanja negara selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Negara

Tahun	Jumlah
2016	Rp 1.180.070.798.053.500
2017	Rp 1.242.217.826.241.279
2018	Rp 1.366.556.178.141.397
2019	Rp 1.435.860.081.035.285
2020	Rp 1.535.863.762.087.909

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa realisasi belanja negara tahun 2016 adalah sebesar Rp1.180.070.798.053.500. Pada tahun 2017, realisasi belanja negara sebesar Rp1.242.217.826.241.279. Tahun 2018, realisasi belanja negara sebesar Rp1.366.556.178.141.397. Realisasi belanja negara tahun 2019 adalah sebesar

Rp1.435.860.081.035.285. Pada tahun 2020, realisasi belanja negara adalah sebesar Rp1.535.863.762.087.909. Jika dibuat dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut:

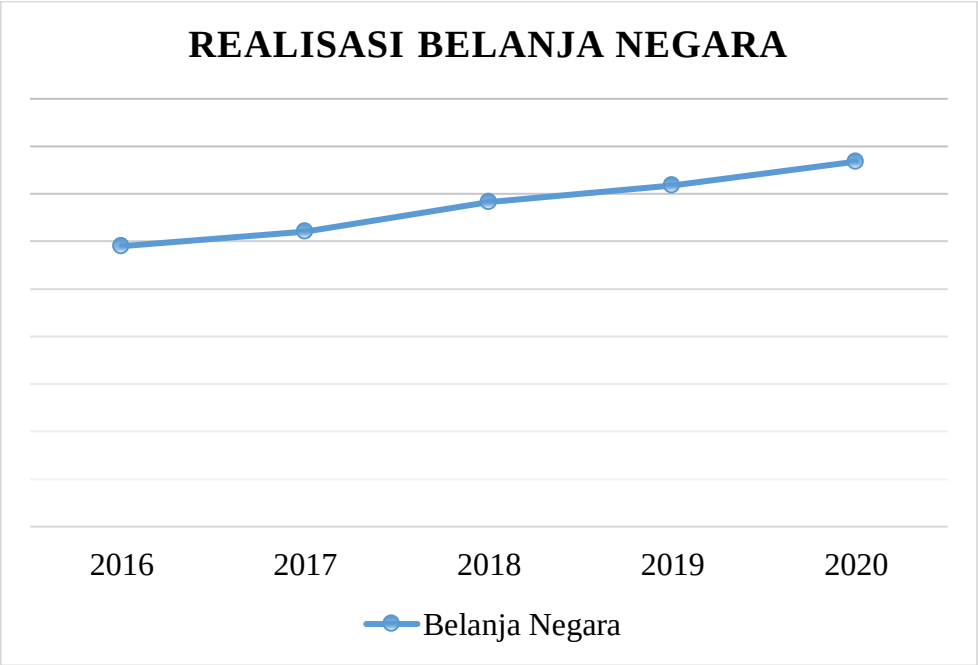

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021

Grafik 1.3 Realisasi Belanja Negara

Realisasi belanja negara pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2016 - 2020 berasal dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Berikut data realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah sebagai penerimaan negara pada tahun 2016 – 2020.

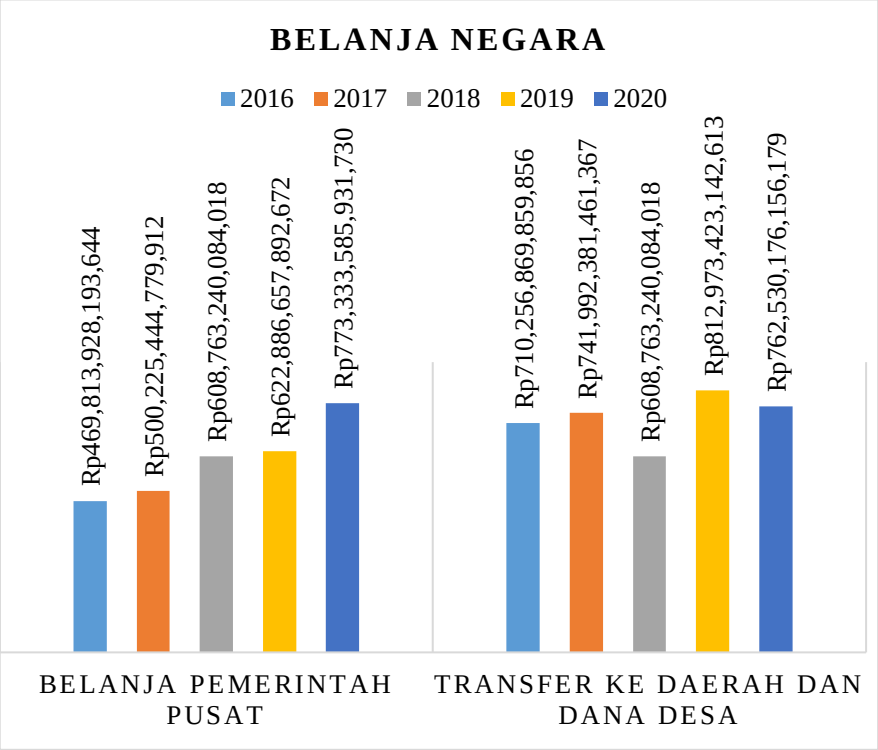

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2021

Grafik 1.4 Realisasi Belanja Negara

Dari grafik di atas memuat penjelasan sebagai berikut. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2016 adalah sebesar Rp469.813.928.193.644 dan transfer ke daerah pusat dan dana desa sebesar Rp710.256.869.859.856. Tahun 2017 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp500.225.444.779.912 dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp741.992.381.461.367 serta mengalami peningkatan pada keduanya dibanding tahun 2016. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2018 adalah sebesar Rp608.763.240.084.018 mengalami kenaikan dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp757.792.938.057.379 mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2019 adalah sebesar Rp622.886.657.892.672 dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp812.973.423.142.613 keduanya mengalami peningkatan dibanding tahun 2018. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 adalah sebesar Rp773.333.585.931.730 serta mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp762.530.176.156.179 mengalami penurunan dibanding tahun 2019.

Dalam PP No. 50 Tahun 2018 menjelaskan bahwa belanja negara adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara merupakan salah satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan dalam pengeluaran dana oleh pemerintah untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja negara memiliki peran penting dan strategis dalam mempengaruhi perekonomian untuk mencapai target pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara dapat meliputi belanja subsidi dan belanja hibah.

Menurut (Handoko dan Patriadi, 2006) subsidi adalah pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan Negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Subsidi dianggap mampu berfungsi sebagai alat peningkatan daya beli masyarakat serta dapat meminimalisasi ketimpangan akan akses barang dan jasa. Subsidi dalam pemerintah menjadi suatu jaringan yang penting di sebuah negara yang mempunyai peran sebagai bukti nyata adanya tanggung jawab pemerintah dalam rangka mensejahterahkan masyarakatnya. Oleh karena itu, cita-cita kemakmuran suatu bangsa dapat dicapai salah satunya dengan kebijakan subsidi tersebut. Belanja subsidi merupakan hal yang penting karena ditujukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai peran penting akan keberlangsungan program subsidi. Berikut adalah data belanja subsidi selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.3 Realisasi Belanja Subsidi

Tahun	Jumlah
2016	Rp 174.226.870.171.507
2017	Rp 166.401.103.129.178

2018	Rp 216.883.304.115.301
2019	Rp 201.802.566.846.111
2020	Rp 196.231.455.278.876

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021

Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja subsidi tahun 2016 adalah sebesar Rp 174.226.870.171.507. Lalu mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp 166.401.103.129.178. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 216.883.304.115.301. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp 201.802.566.846.111. Pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp 196.231.455.278.876. Dari data tersebut, jika dilihat dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut.

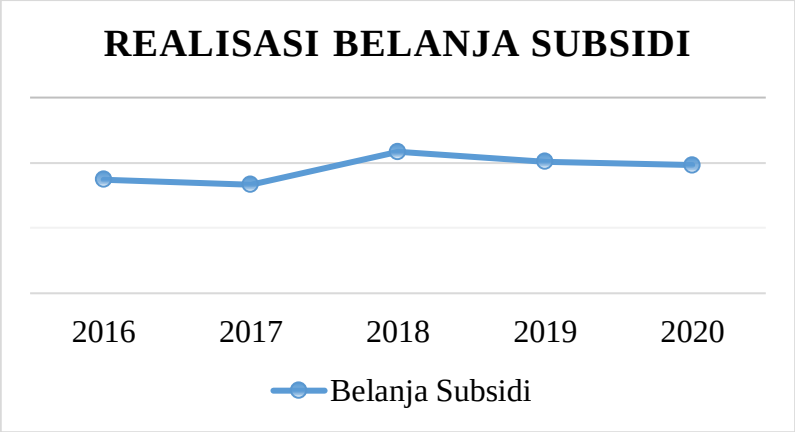

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2021

Grafik 1.5 Realisasi Belanja Subsidi

Menurut (DJPPR Kemenkeu, 2019) sesuai dengan PP No. 50 Tahun 20118 dijelaskan bahwa pengertian hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga. Hibah adalah pengeluaran dalam bentuk pemberian suatu organisasi atau pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, bersifat tidak wajib yang secara spesifik yang telah

ditetapkan peruntukannya dan tidak mengikat serta tidak terus menerus kepada pemerintahan negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi internasional. Hibah terdiri dari hibah dalam bentuk uang serta hibah dalan bentuk barang, jasa, dan surat berharga. Ruang lingkup hibah terdiri dari pendapatan hibah dan belanja hibah. Belanja hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Belanja hibah diberikan kepada daerah-daerah dengan tujuan sebagai penunjang pencapaian sasaran dari setiap program dan kegiatan yang ada di daerah tersebut sebagai alat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang artinya hibah yang diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan keuangan negara. Berikut adalah realisasi belanja hibah selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.4 Realisasi Belanja Hibah

Tahun	Jumlah
2016	Rp 7.129.917.667.130
2017	Rp 6.271.804.855.000
2018	Rp 1.988.620.314.000
2019	Rp 6.476.205.662.045
2020	Rp 6.275.907.926.228

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2021

Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi Belanja Hibah tahun 2016 adalah sebesar Rp 7.129.917.667.130. Lalu mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp 6.271.804.855.000. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.988.620.314.000. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp 6.476.205.662.045. Pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar Rp 6.275.907.926.228. Dari data tersebut, jika dilihat dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut.

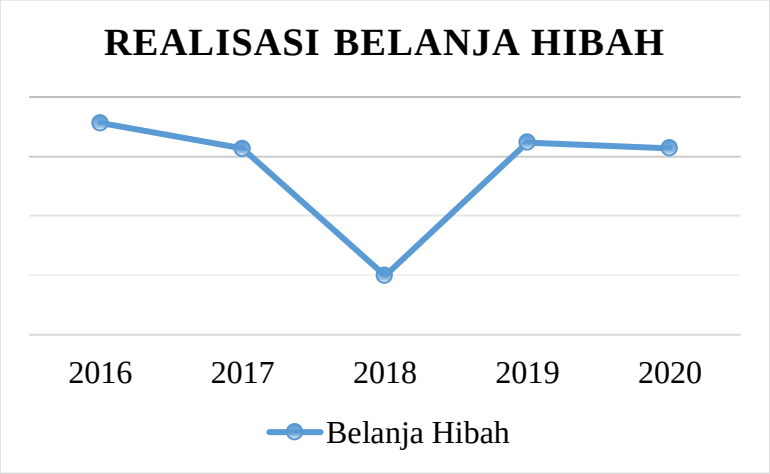

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2021

Grafik 1.6 Realisasi Belanja Hibah

Dalam penelitian (Ahmad, 2019) menjelaskan bahwa dana hibah dalam Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan bantuan kepada berbagai pihak yang berhak menerima sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dengan Standar Pengelolaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Hibah menjadi pedoman dalam mengurus dan mengelola anggaran hibah tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala baik bersifat administratif maupun teknis dalam pengelolaannya. Pengelolaan Hibah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti: pemahaman aparatur terhadap kebijakan hibah, kemampuan sumber daya aparatur pengelola, struktur birokrasi dan sikap/perilaku aparatur. Implementasi Pengelolaan Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan namun belum efektif, dimana sesuai hasil penelitian yang dilakukan secara umum indikator-indikator implementasi kebijakan yang diteliti meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/ Sikap dan Struktur Birokrasi menunjukkan belum semua sub indikator di setiap indikatornya berjalan dan dilaksanakan.

Dalam penelitian (Paramita, Rosidah, & Mei, 2020) menjelaskan bahwa energi merupakan komoditas penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara.

Komoditas ini berperan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Penggunaan energi seperti BBM, elpiji, dan listrik sangat penting bagi kegiatan usaha dan rumah tangga. Besarnya kebutuhan energi dalam negeri seringkali melebihi ketersediannya. Demi memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, pemerintah melakukan kegiatan impor. Biaya produksi energi yang terbilang sangat tinggi menjadikan harga jual energi juga tinggi. Hal ini menyebabkan masyarakat kelas menegah kebawah atau masyarakat miskin akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan energi. Agar masyarakat kalangan menengah kebawah dapat menjangkau harga energi, seperti BBM, elpiji, dan listrik maka pemerintah menetapkan kebijakan subsidi energi. Hal ini memberikan dampak pada masyarakat miskin melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, dan dapat mengurangi kemiskinan di lain sisi. Dengan adanya subsidi yang membantu masyarakat miskin untuk memperoleh energi, maka akan semakin banyak masyarakat yang mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan energi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga kemiskinan dapat berkurang. Namun seringkali terjadi ketidaktepatan sasaran subsidi. Dimana penikmat subsidi justru kalangan menengah keatas, sehingga subsidi energi tidak memberi dampak yang besar bagi masyarakat miskin.

Dari berbagai penjelasan penelitian sebelumnya yang telah disampaikan, peneliti dapat menyimpulkan betapa pentingnya hibah dan subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai program yang diberikan. Penyebab masih rendahnya belanja hibah dan subsidi antara lain belum terdapat realisasi penyerapan secara tepat. Dalam pengelolaan belanja subsidi dan belanja hibah diperlukan adanya kebijakan dalam pengelolaannya. Mengingat pentingnya belanja subsidi dan belanja hibah bagi masyarakat serta besarnya dana yang dialokasikan setiap tahunnya. Perlu dilakukan evaluasi analisis terkait dengan alokasi dana belanja subsidi dan belanja hibah pada laporan keuangan bendahara umum negara untuk melihat realisasi belanja subsidi dan belanja hibah ketika mengalami kenaikan dan penurunan penyaluran dana dalam pelaksanaannya. Laporan keuangan tersebut perlu disusun untuk mengetahui apakah kinerja keuangan

tersebut meningkat atau bahkan menurun. Dalam menganalisis laporan keuangan diperlukan alat analisis keuangan yaitu menggunakan rasio-rasio keuangan. Beberapa rasio yang digunakan peneliti adalah rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Negara yang memiliki tujuan untuk maju adalah negara yang memiliki tanggung jawab atas kemakmuran rakyatnya. Telah ditegaskan di dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini merupakan pernyataan cita-cita dari para pendiri negara Indonesia sebagai wujud kesepakatan nasional. Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menjalankan beragam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilandasi oleh paradigma pertumbuhan, kesejahteraan, dan pembangunan yang berpusat pada manusia. Sebagai wujud tanggung jawab untuk memajukan negara ini, diperlukan adanya susunan program kegiatan tepat sasaran yang dapat memajukan masyarakat. Dalam penyelenggaraan program tersebut, dibutuhkan alokasi pendanaan yang dapat dinilai dengan uang. Hal tersebut dikelola oleh suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab penuh atas kemakmuran rakyat. Namun dalam hal ini, negara maju bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh semua komponen yang terdiri dari pemerintah maupun masyarakat. Dalam kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018.

UU No. 2 Tahun 2020 berisi tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Keuangan negara

adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan kewajiban Negara. Dan seluruh rangkaian kegiatan ini memiliki akibat-akibat keuangan sehingga memerlukan adanya suatu perencanaan keuangan yang cermat (budgeting atau penganggaran). Anggaran ini memiliki fungsi diantaranya sebagai pedoman dalam mengelola Negara dalam periode tertentu, sebagai alat pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih oleh pemerintah dan sebagai alat pengawasan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jarring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Dalam PP No. 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merumuskan bahwa ntuk mendukung percepatan dan modernisasi pelaksanaan anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dalam perbendaharaan negara. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan manfaat dilakukannya analisis terhadap dokumen

APBN untuk mengetahui model penerimaan dan pembiayaan keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan anggaran transfer ke daerah dari tahun ke tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBN ini merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan daftar yang memuat rencana seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya yang biasanya disusun untuk tahun anggaran. Dalam UU perbendaharaan negara ini menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara atau pemasukan yang diperoleh negara. Penerimaan negara juga sebagai penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan agar negara tersebut dapat mandiri dalam membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. Pengeluaran negara yang dimaksud merupakan pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam gambaran realisasi pengeluaran negara tersebut ialah belanja negara. Belanja Negara, yaitu segala hal yang berhubungan dengan pencairan dana atau pengeluaran dana pemerintah untuk menjalankan operasional pada satker itu sendiri. Pemberian bantuan berupa subsidi dan hibah kepada masyarakat adalah bentuk upaya dalam pengeluaran negara.

Menurut RAPBN 2014, subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja subsidi di gunakan sebagai bentuk

anggaran dalam memberikan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang di hasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Belanja subsidi merupakan belanja yang penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, belanja hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Belanja hibah diberikan kepada daerah-daerah dengan tujuan sebagai penunjang pencapaian sasaran dari setiap program dan kegiatan yang ada di daerah tersebut sebagai alat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang artinya hibah yang diberikan harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan keuangan negara.

Mengingat pentingnya belanja subsidi, dan juga besarnya dana yang dialokasikan setiap tahun, perlu dilakukan evaluasi agar alokasi dana subsidi dalam APBN menjadi lebih efektif. Dalam kebijakan alokasi subsidi, hal penting yang harus menjadi pertimbangan bukan hanya pada jumlah anggaran yang akan ditetapkan akan tetapi apakah anggaran yang dialokasi dapat mencapai tujuan (jelas tempat alokasi). Oleh karena itu, penambahan atau pengurangan alokasi subsidi harus didasarkan pada dampak sosial, ekonomi, serta politik yang mungkin ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

Dalam berbagai program yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang selama ini dilaksanakan oleh pusat maupun Pemerintah Daerah belum seluruhnya tepat sasaran. Kelompok masyarakat menengah kebawah belum sepenuhnya menikmati program peningkatan kesejahteraan yang dilaksanakan Pemerintah. Keterbatasan dana, sumber daya, data dan informasi menjadi faktor utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sebagai manifestasi dari keseriusan Pemerintah dalam menyelenggarakan program

pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik, jika dalam penyelenggaraannya dapat dikoreksi secara benar dengan melihat seberapa besar alokasi yang sampai kepada masyarakat dan hal tersebut dapat dilihat dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat penerimaan negara dan pengeluaran negara yang bisa mengalami kenaikan maupun penurunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang ada pada pelaporan keuangan negara. Mengingat betapa pentingnya belanja subsidi dan hibah bagi masyarakat, dan juga seberapa besarnya dana yang dialokasikan setiap tahunnya. Karena dalam kebijakan alokasi subsidi dan hibah, yang menjadi pertimbangan bukan hanya pada jumlah anggaran yang akan ditetapkan akan tetapi apakah anggaran yang dialokasi dapat mencapai tujuan serta transparansi dalam penyaluran dana subsidi maupun hibah. Hal ini, membuat penulis ingin melakukan penelitian pengelolaan subsidi dan hibah kepada masyarakat pada laporan keuangan bendahara umum negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"ANALISIS SUBSIDI DAN HIBAH PADA LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA 2016 – 2020".**

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti merumuskan masalah usulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran realisasi anggaran subsidi pada laporan keuangan bendahara umum negara pada tahun 2016 – 2020?
2. Bagaimana gambaran realisasi anggaran hibah pada laporan keuangan bendahara umum negara pada tahun 2016 – 2020?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran realisasi anggaran subsidi pada laporan keuangan bendahara umum negara pada tahun 2016 – 2020.
2. Untuk mengetahui gambaran realisasi anggaran hibah pada laporan keuangan bendahara umum negara pada tahun 2016 – 2020.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana penerapan hasil studi teori dan ilmu yang telah diperoleh di institusi pendidikan dan menambah pengetahuan serta pemahaman penulis terkait pengelolaan subsidi dan hibah pada laporan keuangan negara.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi yang dapat menjadikan bahan masukan dalam upaya pengelolaan subsidi dan hibah sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat.

c. Bagi Akademisi

Menambah kumpulan riset-riset yang berasal dari mahasiswa untuk dijadikan referensi penelitian yang selanjutnya digunakan sebagaimana dibutuhkan.